

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap masalah Tanggung jawab bank akibat kelalaian pegawai bank memasukkan nomor rekening nasabah dalam transfer uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana prosedur perihal pengiriman uang melalui jasa transfer, dalam hal ini pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Hal-hal apa saja yang menyebabkan lalainya pegawai bank dalam memasukkan nomor rekening nasabah sehingga menimbulkan kerugian oleh pengirim/penerima transfer, dan bagaimanakah tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang dialami pengirim/penerima transfer akibat kesalahan petugas Bank memasukkan nomor rekening nasabah bank sehingga mengakibatkan tidak sampai ketujuan atau terlambat, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dan cara penyelesaiannya apabila terjadi kesalahan petugas bank memasukan nomor rekening nasabah sehingga kiriman uang tidak sampai ketujuan yang di maksud atau bahkan gagal. Berdasarkan judul skripsi ini maka penelitian berlokasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data, wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan tanggung jawab suatu bank akibat kelalaian pegawai bank tersebut dalam memasukkan nomor rekening khususnya di Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan dalam melakukan kegiatan penranferan uang, tidak selamanya dapat berjalan dengan baik suatu ketika bisa saja terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan transfer uang tersebut. Salah satu dari hambatan tersebut adalah kelalaian oleh pegawai bank dalam memasukkan nomor rekening nasabah tersebut, sehingga mengakibatkan tidak diterimanya atau terlambatnya pengiriman yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim. Adapun faktor yang menjadi penyebab adanya kelalaian tersebut adalah adanya suatu hal diluar dugaan yang berhubungan dengan media elektronik dan juga bisa saja terjadi karena kesalahan pihak bank sendiri, dalam hal ini pegawai bank itu sendiri. Adapun tanggung jawab yang diberikan pihak bank bila terjadi kelalaian tersebut pada umumnya disebutkan atau di tuliskan dalam lembar aplikasi pengiriman uang tersebut, dan bentuk tanggung jawab tersebut biasanya adalah dilakukan dengan cara mengganti kerugian yang diderita pada pihak dengan kesepakatan bersama atau dengan jalan bermusyawarah dengan pihak yang dirugikan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.